ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK OLEH IBU PENGIDAP *BABY BLUES SYNDROME*

(Skripsi)

Oleh

M. Ichza Fahmi
NPM 1712011174

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK OLEH IBU PENGIDAP *BABY BLUES SYNDROME*

Oleh
M. ICHZA FAHMI

Baby Blues Syndrome adalah perasaan sedih yang dibawa ibu sejak hamil yang berhubungan dengan kesulitan ibu menerima kehadiran bayinya, ini merupakan suatu kondisi kejiwaan seorang ibu akibat adanya perubahan hormon dan pola hidup pasca melahirkan. Putusan Hakim Nomor 296/Pid.B/2018/PN Kwg merupakan kasus yang diteliti di skripsi ini. Saat ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ataupun Undang-Undang lain, belum ada aturan yang menjurus untuk mengatur *Baby Blues Syndrome* dan tidak diketahui apakah penyandang *Baby Blues Syndrome* yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Dengan adanya hal tersebut, penelitian ini akan menjawab tentang pengkualifikasian *Baby Blues Syndrome* sesuai dengan Pasal 44 KUHP, sehingga nantinya akan diketahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penganiayaan anak oleh ibu pengidap *Baby Blues Syndrome* dan apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak yang mengakibatkan kematian pada Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Kwg sesuai dengan keadilan substantif

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif dengan melakukan pendekatan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dan melakukan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Narasumber yaitu Hakim anggota dua Pengadilan Negeri Karawang, Psikolog Forensik dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah telah memenuhi unsur-unsur atas pasal yang dilanggar yaitu Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Jika dilihat dari aspek yuridis maka terdakwa sudah

memenuhi unsur-unsur yang didakwakan terhadap terdakwa secara sah dan meyakinkan. Tapi jika dilihat dari aspek non yuridis maka menurut penulis ada alasan

pemaaf atas apa yang ada didalam diri terdakwa, karena adanya pernyataan yang sudah tersirat yang diungkapkan oleh ahli psikolog yang dihadrikan dalam persidangan. Menurut penulis dalam kasus ini belum tercapai rasa keadilan substantif, seharusnya Pasal 44 KUHP dapat diterapkan dalam kasus ini.

Saran dalam penelitian ini yaitu Hakim seharusnya mempertimbangkan secara objektif tentang hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya kematian pada korban dan mengutamakan fakta atau peristiwanya bukan hanya hukumnya serta mempertimbangkan kapasitas berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan pelaku. Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan oleh karena itu hakim harus bersih dan bebas dari pengaruh pihak lain. Hukuman yang diberikan bukan semata-mata sebagai media pembalasan tetapi tujuannya dapat mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, membebaskan rasa bersalah pada diri pelaku, memasyarakatkan pelaku dan dapat menjamin masa depan anak yang lebih cerah.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penganiayaan Ibu, *Baby Blues Syndrome.*

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK OLEH IBU PENGIDAP *BABY BLUES SYNDROME*

Oleh

M. Ichza Fahmi

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK OLEH IBU PENGIDAP *BABY BLUES SYNDROME***

Nama Mahasiswa : *M. Ichza Fahmi*

Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011174**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.	**Emilia Susanti, S.H., M.H.**
NIP 19790506 200604 1 002	NIP 19790625 201504 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Emilia Susanti, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **26 Juli 2021**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: M. Ichza Fahmi
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1712011174
Bagian	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Ibu Pengidap *Baby Blues Syndrome*"** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Juni 2021

Penulis,

M. Ichza Fahmi

NPM. 1712011174

RIWAYAT HIDUP

Penulis adalah anak keempat dari 4 bersaudara, pasangan dari Pahardin Nusri dan Merni Afrita, yang dilahirkan di Bandar Jaya, pada 9 Januari 1999. Penulis mulai menempuh pendidikannya di Sekolah Dasar Negeri 7 Bandar Jaya pada tahun 2005. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Terbanggi Besar pada tahun 2011, selanjutnya mengemban Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar pada tahun 2014. Setelah lulus Sekolah Menengah Atas pada tahun 2017, Penulis diterima di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan memilih bagian Hukum Pidana sebagai konsentrasi yang dituju.

Penulis juga pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Kemediaan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Forum Silaturrahim dan Studi Islam Fakultas Hukum Universitas Lampung periode 2018-2019. Selain itu Penulis juga aktif dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung periode 2017-2018 sebagai Staff Kementrian Kepemudaan.

Pada tahun 2019 selama 40 hari, sejak 3 Januari sampai 11 Februari 2020, Penulis mengikuti program yang diselenggarakan oleh pihak Universitas Lampung yaitu

program KKN (Kuliah, Kerja, Nyata) di Desa Argomulyo, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat.

MOTTO

Nasehat yang tak berbunyi dan tak bersuara
Nasehat yang tak bertinta dan tak berpena
Nasehat yang bukan tinta diatas kertas
Nasehat diam seribu bahasa
Cukuplah kematian sebagai nasehat

Ilmu yang baik, bukan hanya harus hadir dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Ia harus hadir dalam bentuk amalan agar menghadirkan keberkahan dalam kehidupan (Ustadz Adi Hidayat)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka dengan ketulusan dan kerendahan hati serta perjuangan dan jerih payah yang telah diberikan, Penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tua, (ayah) Pahardin Nusri dan (ibu) Merni Afrita yang senantiasa memberikan dukungan semangat dan limpahan cinta kasih, nasihat serta doa yang selalu dipanjatkan.

Keluarga dan sahabat yang senantiasa memberikan dukungan yang memotivasi Penulis.

Dan Almamater tercinta… **Universitas Lampung**

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, atas Rahmat, Anugerah, dan Hidayah-Nya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul ***"Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Ibu Pengidap Baby Blues Syndrome"*** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa bantuan, partisipasi, bimbingan, kerja sama, dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Dr. A Irzal Fardiansyah S.H., M.H., selaku Pembimbing I, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik, semangat, dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk

memberikan masukan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Sri Riski S.H., M.H., selaku Pembahas II, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan masukan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Rehulina, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu Penulis menempuh pendidikan di FH Universitas Lampung.
8. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terima kasih atas motivasi dan bimbingannya dalam proses penyelesaian skripsi ini dan memberikan banyak ilmu pengetahuan selama menyelesaikan studi.
9. Ibu dan Ayah tercinta, Merni Afrita dan Pahardin Nusri yang tiada henti memberikan kasih sayang, doa, semangat, dan dukungan untuk kebahagiaan serta kesuksesan Penulis. Terima kasih atas pengorbanan dan perjuangan yang telah diberikan selama ini.
10. Ketiga saudaraku, kakak dan ayuk tercinta, yuk sari, kak budi dan yuk septi, serta seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat tersayang yang sedari dulu selalu berteman dengan baik. Gani, Aldi, Rabka, Sariman, Agung, Wahyu, Sohwen, Sidiq, yang selalu memberikan semangat dan menemani disaat-saat saya kesepian
12. Anisa Maulina dan Diah Budi Pratiwi, terima kasih telah menjadi keluarga kedua bagi Penulis dan terima kasih atas bantuan, support dan seluruh pengalaman maupun kenangan yang telah kita lalui bersama dari masa SMA sampai dengan sekarang. Semoga kalian sehat selalu dan senantiasa menjadi seorang pribadi yang baik.
13. Teman-teman dan adik-adik Pengurus FOSSI FH 2019-2020, Nico, Imam, Kak Riki, Kak Rival, Toro, Rohadi terima kasih atas kebersamaan, bantuan dan motivasi dalam penyelesaian karya ilmiah ini, semoga kita semua sukses dunia dan akhirat.

14. Almamaterku tercinta serta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2017.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semuanya.

Akhir kata, meskipun Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, tetapi Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin.*

Bandar Lampung, 22 Juni 2021

Penulis

M. Ichza Fahmi

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

D. Kerangka Teori dan Konseptual 9

E. Sistematika Penulisan 14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 16

B. Pengertian Tindak Pidana 18

C. Tindak Pidana Penganiayaan 21

D. Pengertian Anak 27

E. *Baby Blues Syndrome* 28

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 33

B. Sumber dan Jenis Data 33

C. Penentuan Narasumber 35

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 35

E. Analisis Data 36

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penganiayaan Anak Oleh Ibu Pengidap *Baby Blues Syndrome* 38

B. Putusan Hakim terhadap ibu sebagai pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Anak menurut Keadilan Substantif 61

V. PENUTUP

A. Simpulan.....72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melahirkan adalah kodrat bagi seorang ibu, hal tersebut dianggap sebagai wujud kesempurnaan dari peran perempuan.[1] Bagi sebuah keluarga mendapatkan seorang bayi biasanya menjadi suatu peristiwa yang membahagiakan. Banyak pula yang menggambarkan bahwa melahirkan merupakan keadaan yang membahagiakan, sehingga tidak ada alasan bagi seorang ibu atau keluarga untuk bersedih atau menderita. Namun, ternyata perasaan bahagia kerap tidak serta merta dirasakan si ibu yang melahirkan bayi, karena transisi menjadi ibu adalah peristiwa besar dalam hidup yang dapat dicirikan sebagai krisis dengan stres yang signifikan, ibu harus menyesuaikan dan membiasakan diri untuk suatu cara baru.

Menjadi seorang ibu tentu membuat wanita merasa takjub ketika melihat anak yang baru saja dilahirkannya, sehingga ibu kerap kali merasa semangat hingga lelah merawat anaknya tersebut. Namun sebagian wanita justru merasakan sebaliknya, yaitu merasa sedih, marah, lelah, tidak berarti, dan putus asa dalam menjalani hari pasca melahirkan.[2] Dengan memiliki perasaan tersebut menyebabkan wanita merasa malas mengurus anak, bahkan dapat melakukan

---

[1] Wiwit Kurniawati, Imami Nur Rachmawati, and Yati Afiyanti, "Makna Melahirkan Di Rumah Bagi Seorang Perempuan," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 20, no. 1, 2017, hlm 17.

[2] Esther T. Hutagaol, "Efektivitas Intervensi Edukasi Pada Depresi Postpartum" (Universitas Indonesia) 2017, hlm. 1.

tindak pidana berupa penganiayaan hingga pembunuhan kepada anak yang baru saja dilahirkannya. Padahal sejatinya, menjadi ibu selain memiliki peran sebagai istri, ia juga berperan penting dan berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Di masa transisi inilah biasanya timbul sebuah kondisi yang dalam dunia kedokteran diistilahkan sebagai depresi pasca melahirkan. Di Indonesia, tingkatan depresi pasca melahirkan mencapai 19.8 persen.[3]

Rosmha Widiyani menjelaskan bahwa salah satu bentuk depresi pasca melahirkan yang kerap dialami seorang ibu baru dikenal oleh masyarakat dengan istilah "*Baby Blues Syndrome (Postpartum Blues)".* Gangguan kesehatan jiwa pada ibu pasca melahirkan tidak hanya *Baby Blues Syndrome* saja namun ibu juga beresiko mengalami *Postpartum Depression*, dan *Postpartum Psychosis*.[4] Ketiganya sama-sama berhubungan dengan perubahan hormon dan ada kaitannya pula dengan kejiwaan yang mana berdampak pada perubahan emosi ibu, dan dapat berdampak pula pada perilaku yang seharusnya tidak boleh dilakukan seperti membentuk, berbuat kasar, ataupun melukai fisik anaknya.

Banyak orang yang tidak dapat menerima adanya gangguan kejiwaan seperti *Baby Blues Syndrome* sehingga tidak jarang mengasumsikan bahwa ibu tersebut orang yang kurang beriman, kurang bersyukur dan lain sebagainya. Stigma tersebut yang membuat ibu menutupi permasalahannya sendiri untuk menghindari dicap

---

[3] Ardhana Pratoga, "Faktor Depresi Pada Ibu Pasca-Melahirkan Dan Cara Mengatasinya," *Kumparan*, 2017, diakses pada tanggal 17 Juni 2020 pada pukul 19.30 WIB, https://kumparan.com/kumparanmom/faktor-depresi-pada-ibu-pasca-melahirkan-dan-cara-mengatasinya.

[4] Rosmha Widiyani, "Tak Cuma Baby Blues, Ini Gangguan Jiwa Yang Mengintai Ibu Usai Melahirkan," *Detik Health*, 2019, diakses pada tanggal 18 Juni 2020 pada pukul 20.00 WIB, https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4629111/tak-cuma-baby-blues-ini-gangguan-jiwa-yang-mengintai-ibu-usai-melahirkan.

‘gila’ atau ibu yang tidak baik, padahal kondisi tersebut dapat memperburuk keadaan.[5] Kurangnya perhatian khusus akan masalah ini, tentu akan semakin menimbulkan maraknya kasus serupa lainnya dan besar kemungkinan membuat ibu yang tadinya mengidap *Baby Blues Syndrome* kondisinya menjadi semakin parah yaitu *Postpartum Depression* hingga *Postpartum Psychosis.*

Pada saat ini banyak ditemukan kasus *Baby Blues Syndrome, Postpartum Depression,* ataupun *Postpartum Psychosis* pada ibu pasca melahirkan dan ibu tersebut melakukan tindak pidana penganiayaan yang tidak jarang menyebabkan kematian anaknya. Padahal sejatinya anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak dilindungi dan dijaga dengan baik. Sebagai negara hukum, Indonesia pun mengakui adanya perlindungan anak[6] sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan oleh ahli kejiwaan terkait ibu yang melakukan tindak pidana terhadap anaknya, apakah ibu mengalami *Baby Blues Syndrome, Postpartum Depression,* atau bahkan sampai *Postpartum Psychosis,* dikarenakan hal tersebut menentukan bentuk pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan ibu pasca melahirkan walaupun telah memenuhi suatu delik tindak pidana. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah tindak pidana yang dilakukan oleh penyandang *Baby Blues Syndrome* dapat

---

[5] Mia Dwianna Widyaningtyas, “Pengalaman Komunikasi Perempuan Dengan Baby Blues Syndrome Dalam Paradigma Naratif,” *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi* 02, no. 01, 2017, hlm 328.

[6] Larensius Arliman S, “Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan,” *Uir Law Review*, 2017, hlm 23.

dipertanggungjawabkan atau tidak sebagaimana cacat jiwa yang terdapat dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal itu dikarenakan *Baby Blues Syndrome* berhubungan dengan kesehatan jiwa, dimana ibu dapat melakukan tindak pidana, namun dalam keseharian terlihat normal.

Pada dasarnya, aturan mengenai kemampuan seseorang bertanggung jawab terdapat dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, semua orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum kecuali orang- orang yang memiliki cacat jiwa. Maka tak heran jika orang dengan gangguan jiwa memiliki perhatian khusus dalam Pasal ini karena adanya alasan pemaaf, yaitu menghapus kesalahan atas suatu tindak pidana. Dalam teori pemidanaan, justifikasi terhadap tindakan hakim yang melepaskan pertanggungjawaban pidana dikenal dengan *Theory of pointless punishment*,[7] yaitu teori hukuman yang tak perlu dikarenakan tidak bermanfaat menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang jiwanya tidak normal, hal tersebut tidak memberi efek jera.

Apabila tindakan pelaku merupakan suatu tindak pidana namun dikarenakan cacat jiwanya, maka hakim berhak memasukkan terdakwa ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 Ayat (2) KUHP. Namun Pasal 44 KUHP tidak menjelaskan secara spesifik penyakit kesehatan jiwa seperti apa yang dapat diberikan alasan penghapusan pidana, terlebih kasus mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh ibu yang mengidap depresi pasca melahirkan. Dengan demikian, hakim memerlukan bantuan *visum et*

---

[7] G. P. Fletcher, *Rethinking Criminal Law* (New York: Oxford University Press,), 2000, hlm. 42.

repertum seorang dokter (psikiater) untuk membuktikan adanya suatu cacat jiwa sebagai alasan ketidakmampuan bertanggung jawab sehingga tindakannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.[8]

Ilmu psikiatri yang mempelajari tentang kejiwaan, selain bentuk penyakit jiwa yang umumnya disebut 'gila' yang jelas-jelas mengakibatkan seseorang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdapat macam-macam penyakit jiwa yang dalam kehidupan sehari-hari pengidapnya terlihat normal dan tidak tampak seperti orang 'gila'.[9] Sama halnya seperti *Baby Blues Syndrome*, ibu seakan-akan terlihat dalam kondisi yang sehat dan normal tetapi nyatanya memiliki gangguan psikologis sebagai akibat dari melahirkan.

Salah satu contoh kasus orang yang diduga mengidap *Baby Blues Syndrome* pada Tahun 2018, dengan Putusan nomor 296/Pid.B/2018/Pn Kwg terdapat pada seorang ibu bernama Sinta Noviana yang melakukan penganiayaan terhadap anak kandung yang bernama Kalista Geysa Oktavia yang pada saat itu berusia 1 tahun 7 bulan dengan cara mencubit tubuh serta mendorong anak hingga terbentur rak piring sehingga mengakibatkan anak tersebut meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2018 yang telah diselesaikan kasusnya melalui Pengadilan Negeri Karawang dengan Putusan nomor 296/Pid.B/2018/PN.Kwg. Pada kasus ini Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 Tahun dan dengan segala pertimbangan Hakim selama persidangan, maka memutuskan Terdakwa dikenakan pidana penjara selama 4 Tahun.

---

[8] L Raspati, "Konsep Ketidakmampuan Bertanggung Jawab dan Penerapannya dalam Peradilan Pidana Indonesia" *Kajian* 18, no. 1, 2018, hlm 58.
[9] Fletcher, *Op. Cit.*, 85.

Ibu dari Kalista Geysa Oktavia awalnya diduga terindikasi mengidap *Baby Blues Syndrome* sehingga dalam proses persidangan dilakukan pemeriksaan kejiwaan untuk memastikan apakah Sinta mengidap *Baby Blues Syndrome* ataukah ia memiliki penyakit kesehatan jiwa lainnya. Pada persidangan dihadirkan seorang ahli yaitu dokter forensik yang bertugas di RSUD Karawang yang menjelaskan bahwa tindakan penganiayaan dilakukan dalam waktu yang berulang-ulang, hal tersebut dilihat dari kelopak mata bayi Kalista dimana terdapat luka lama yang belum sembuh, kemudian pada bagian dada, perut, tangan, serta lipatan paha terdapat luka yang jika dilihat pola luka tersebut sudah lama. Kemudian ahli kejiwaan yang melakukan tes psikologi dengan terdakwa turut dihadirkan, ahli tersebut menjelaskan bahwa terdakwa tidak cukup mampu dalam menyelesaikan permasalahan sederhana dikarenakan tingkat kecerdasan terdakwa dibawah rata-rata, serta Terdakwa tidak memiliki kematangan emosi dan tidak bisa menerima kegagalan yang dialaminya bahkan cenderung menyalahkan orang lain. Ahli kejiwaan juga membenarkan bahwa terdakwa mengidap *Baby Blues Syndrome* saat melakukan penganiayaan terhadap bayi Kalista, bukan hanya ahli kejiwaan, direktur reserse kriminal umum (direskrimum) juga membenarkan adanya hal tersebut.[10]

Berdasarkan kasus tersebut, diketahui adanya suatu tindak pidana penganiayaan anak yang menyebabkan kematian oleh ibu pasca melahirkan. Pada dasarnya seorang ibu dapat saja melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak pasca melahirkan dikarenakan rentan terkena gangguan psikologis. Namun

[10] Agus Suwardi, "Ibu Kandung Bayi Calista Terindikasi Idap Sindrom Baby Blue," *Sindo News*, 2018, diakses pada tanggal 8 September 2020 pada pukul 11:15 WIB, https://daerah.sindonews.com/berita/1292861/21/ibu-kandung-bayi-calista-terindikasi-idap-sindrom-baby-blue.

bagaimana dengan kasus *Baby Blues Syndrome* yang memiliki gejala serupa dengan *Postpartum Depression* maupun *Postpartum Psychosis*, karena menurut Rosmha Widiyani *Postpartum Blues* merupakan hal yang perlu diperhatikan, itu merupakan gangguan kejiwaan *(afeksi)* yang terjadi pada wanita setelah persalinan. Gangguan kesehatan jiwa pada ibu pasca melahirkan tidak hanya *Baby Blues Syndrome* saja namun ibu juga beresiko mengalami *Postpartum Depression*, dan *Postpartum Psychosis*.[11] Ketiganya sama-sama berhubungan dengan perubahan hormon dan ada kaitannya pula dengan kejiwaan. Sehingga pertanggungjawabannya perlu dipertanyakan apakah tindak pidana penganiayaan oleh ibu pengidap *Baby Blues Syndrome* dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Karena menurut Pasal 44 KUHP, seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul: "Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penganiayaan Anak Oleh Ibu Pengidap *Baby Blues Syndrome*".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penganiayaan anak oleh ibu pengidap *Baby Blues Syndrome*?
b. Apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana

[11] Rosmha Widiyani, *Loc. Cit.*

penganiayaan anak yang mengakibatkan kematian pada Putusan Nomor 296/Pid.B/2018/PN Kwg sesuai dengan keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian skripsi ini dibatasi ruang lingkup penelitian dalam bidang ilmu hukum pidana dan sub lingkup bahasannya mengenai: Analisis pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan anak yang disebabkan oleh ibu pengidap *Baby Blues Syndrome*. Penelitian ini akan dilakukan pada studi berdasarkan kasus *Baby Blues Syndrome* di Karawang pada Tahun 2018

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak dan apakah ibu yang mengidap *Baby Blues Syndrome* dapat dipidana atau tidak

b. Untuk menganalisis bentuk kemampuan bertanggung jawab penyandang *Baby Blues Syndrome* yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak dan kaitannya dengan Pasal 44 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian dalam penulisan skripsi ini terdiri dari kegunaan teoritis dan Kegunaan praktis.

a. Secara teoritis, Untuk memberikan informasi dan kontribusi bagi masyarakat luas serta menjadi acuan bagi pengadilan tentang penegakan hukum bagi ibu *Baby Blues Syndrome* yang melakukan tindak pidana penganiayaan anak.

b. Secara praktis, sebagai salah satu pemikiran bagi hakim dalam menimbang serta memutuskan perkara pidana.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau suatu kerangka acuan pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.[12] Teori yang akan digunakan dalam pembahasan adalah teori-teori yang didasarkan atas tindak pidana penganiayaan anak dan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penganiayaan anak. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.[13]

Unsur-unsur yang mengakibatkan dipidananya seseorang terdakwa adalah :

a. Melakukan perbuatan pidana
b. Mampu bertanggung jawab
c. Dengan kesengajaan / kealpaan dan
d. Tidak adanya alasan pemaaf.[14]

---

[12] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3* (Jakarta: Universitas Indonesia), 1992, hlm. 165.
[13] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Citra), 1993, hlm. 4.
[14] S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Storia Grafika, 2002, hlm. 208

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pelaku perbuatan pidana yang melakukan kejahatan baik disengaja maupun tidak disengaja akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu perbuatan, dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut dan ada.

Pertanggungjawaban Pidana atas kesalahan dalam arti luas mempunyai tiga bidang dengan mempertanggungjawabkan suatu pemidanaan yang ada yaitu :

1. Dapat dipertanggungjawabkan si pembuat.
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit *(Culpa).*
3. Tindak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapat dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.[15]

2. Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu (Pasal 44 KUHP). Pasal 44 Ayat (1) KUHP mengatakan : “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.”

[15] Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sapta Artha Jaya), 1996, hlm. 130.

Aturan di atas menunjukkan bahwa apakah perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pelakunya mengalami gangguan jiwa merupakan wewenang hakim saat memeriksa dan memutus perkaranya. Akan tetapi, tentu hakim menentukannya dengan berdasar pada bukti-bukti yang ada yang menerangkan pelaku memang benar memiliki gangguan jiwa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan[16]

3. Teori Keadilan Substantif

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.[17]

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim

---

[16] Tri Jaya Ayu Pramesti, "Siapakah yang Berhak Menentukan Gila atau Tidaknya Pelaku Tindak Pidana?," *Hukum Online*, 2015, diakses pada tanggal 8 September 2020 pada pukul 12:58 WIB. https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt552a5bed4446c/siapakah-yang-berhak-menentukan-gila-atau-tidaknya-pelaku-tindak-pidana/.

[17] Sudarto. Op Cit. hlm. 64

harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.[18]

Keadilan menurut Barda Nawawi Arief adalah perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa.[19]

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan atau diteliti sehingga dapat dikatakan mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi dan keterbatasan argumen yang ada serta pemilihan kesesuaian yang mendasari antara bahasa indonesia dan bahasa latin yang ada pada istilah-istilah tertentu.[20] Pengertian dasar dari istilah-istilah yang digunakan dalam pokok bahasan penganiayaan yang dikarenakan adanya

---

[18] Ibid, hlm. 65
[19] Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan PenanggulanganKejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.
[20] Soekanto, *Op. Cit.*, 132.

Pembelaan Terpaksa *(overmacht)* ini adalah:

a. Analisis adalah uraian untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, namun dengan cara menganalisis suatu studi putusan kasus yang telah selesai.[21]
b. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan kepada si pembuat pidananya atas perbuatan yang telah dilakukannya.[22] Seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana, kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban pidana
c. Pelaku Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.[23]
d. Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.[24]
e. Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak[25]

---

[21] Syahrul, “Pengertian Analisis: Arti, Turunan Kata, dan Contoh Penggunaannya," *Maxmanroe*, 2017, diakses pada tanggal 8 September 2020 pada pukul 11:30 WIB, https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html.
[22] M. Hariyanto, “Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana & Kesalahan,” *Blog*, 2016, diakses pada tanggal 8 September2020 pada pukul 11:52 WIB, http://blogmhariyanto.blogspot.com/2016/10/pertanggungjawaban-pidana-tindak-pidana.html.
[23] Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 4.
[24] Andi Akbar, “Pengertian Penganiayaan Menurut KUHP Dan Pakar Hukum Pidana,” *Senior Kampus*, 2017, diakses pada tanggal 8 September 2020 pada pukul 11:55 WIB. https://seniorkampus.blogspot.com/2017/07/pengertian-penganiayaan-menurut-kuhp.html.
[25] Andy Lesmana, “Definisi Anak,” *Kompasiana*, 2012, diakses pada tanggal 8 September 2020 pada pukul 11:58WIB, https://www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisi-anak?page=all.

f. *Baby Blues Syndrome* adalah perasaan sedih yang dibawa ibu sejak hamil yang berhubungan dengan kesulitan ibu menerima kehadiran bayinya.[26]

g. Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan ini secara keseluruhan maka perlu digunakan suatu metode yang dianggap berproses dan tepat sesuai dengan pokok bahasan, maka sistematika penulisan pada skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang teori-teori hukum sebagai dasar dalam membuktikan pembahasan terhadap penelitian permasalahan yang terdiri dari Pertanggungjawaban, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Penganiayaan, Pengertian Anak dan Pengertian *Baby Blues Syndrome.*

---

[26] H Mansur, *Psikologi Ibu Dan Anak Untuk Kebidanan* (Jakarta: Salemba Medika), 2009, hlm. 87.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan Metode Penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun yang digunakan terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan anak sehingga nantinya akan diketahui apakah ibu yang mengalami Baby Blues Syndrome pasca melahirkan dapat bertanggung jawab atau tidak dan serta pokok hasil dalam penelitian yang terdapat di dalam skripsi tersebut dalam menganalisis hal hal yang terkandung di dalamnya.

V. PENUTUP

Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus ditingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan serta dapat menimbulkan atau menemukan suatu pemecahan dalam pokok pembahasan masalah yang akan diteliti.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya, baik bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dilakukan melalui proses peradilan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dan kemudian diajukan melalui suatu proses peradilan, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus disertai dengan pembuktian sebelum dikenakannya sanksi. Fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindakan sendiri atau pihak lain dapat dikategorikan sebagai akibat dari perbuatan tindak pidana.[27]

Bentuk sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan oleh si pembuat dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya, tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana.[28]

---

[27] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2001 hlm. 23.
[28] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru), 1981, hlm. 80.

Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh si pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya memastikan dalam siapa pembuatnya tidak mudah karena untuk menentukan siapakah yang bersalah harus sesuai dengan proses yang ada, karena sesuatu yang tidak terdapat bukti tidak dapat dipidanakan dalam sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP yang sudah ditetapkan sebelum terjadinya putusan.

Asas legalitas dalam hukum pidana indonesia menentukan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana, dalam hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) KUHP menyatakan : Tiada suatu perbuatan, yang dapat dipidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.Meskipun demikian orang tersebut belum dapat dijatuhi pidana masih harus dibuktikan kesalahannya atau apakah dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, demikian untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana karena memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.

Tindak pidana untuk menunjukkan pada dilarangnya suatu perbuatan oleh undang-undang. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada persoalan, apakah ia dalam melakukan perbuatannya mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang telah melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan, maka ia dapat dipidana. Pelaku Tindak Pidana harus dibuktikan apakah kesalahan tersebut mengandung unsur kesengajaan

(dolus/opzet) atau kealpaan *(culpa)*. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan akan menentukan berat ringannya pidana seseorang. Perbuatan pidana dilakukan secara sengaja, ancaman pidananya akan lebih berat daripada karena kealpaan. Untuk dapat dipidananya seseorang harus ada unsur mampu bertanggungjawab oleh pelaku, dimana pelaku dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut. Tindak pidana dalam pertanggungjawaban harus memenuhi 3 (tiga) syarat yang dapat dimiliki oleh si pelaku yaitu:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya.
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.[29]

Pasal 44 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa : barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena akal sehatnya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Menurut Pompe yang dikutip oleh Andi Hamzah, Pasal tersebut merupakan pengertian yuridis bukan medis. Memang medikus yang memberikan keterangan kepada Hakim yang memutuskan.[30]

B. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah pengertian dasar dalam hukum pidana dan oleh karena itu memahami tindak pidana adalah sangat penting. Tindak pidana merupakan suatu

---

[29] *Ibid.*
[30] Hamzah, *Op. Cit.*, 147.

pengertian yang yuridis, lain halnya dengan kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar Feit* atau *Delict* diartikan bahwa ketika seseorang melanggar hukum dari suatu aturan atau tindakan yang dianggap melanggar nilai kesusilaan dan terdapat unsur kriminalistik.[31] Dalam bahasa Indonesia kata *recht* berarti hukum, kata hukum sendiri berasal dari bahasa arab hukum (kata jamaknya *ahkam*), yang berarti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, hukuman dan lain-lain. Berkaitan dengan istilah ini, belum ada kesatuan pendapat di kalangan pata teoritisi hukum tentang apa batasan dan arti hukum yang sebenarnya. Perbedaan pendapat terjadi karena sifatnya yang abstrak dan cakupannya luas serta perbedaan sudut pandang para ahli dalam memandang dan memahami apa yang disebut dengan hukum itu.[32]

Pendapat mempunyai banyak pengertian perbuatan pidana, tindak pidana, ataupun *strafbaar feit*, diantaranya menurut R. Soesilo mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana. Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.[33]

---

[31] R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus* (Bogor: Politae), 1984, hlm. 4.
[32] Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana* (Bandar Lampung:Aura), 2019, hlm. 3.
[33] R. Soesilo, *Op. Cit*., 147

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku didalam masyarakat. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.[34]

Merumuskan *straafbar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan dapat dihukum.[35]

Peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum *(wederrechtelijk)* yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. KUHP menentukan bahwa tindak pidana digolongkan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan jenis jenis delik yang dalam KUHP terdiri dari kejahatan, disusun dalam Buku II KUHP, sedangkan pelanggaran *(overtredingen)*, disusun dalam Buku III KUHP. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas, risalah penjelasan undang-undang.[36]

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau kejadian tertentu yang dilakukan oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum yang menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Atau dapat

---

[34] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Jakarta: Rifka Aditama), 2003, hlm. 50.
[35] P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 1987, hlm. 185.
[36] J.E Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda* (Jakarta: Bina Aksara), 1987, hlm. 135.

diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana atau nestapa sesuai dengan apa yang telah ia lakukan.

C. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. R. Soesilo berpendapat bahwa: "Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:

a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).

b. Menyebabkan rasa sakit.

c. Menyebabkan luka-luka.[37]

Berdasarkan uraian diatas beberapa ahli hukum mendefinisikan pengertian penganiayaan sebagai berikut:

1. Poerwadarminta berpendapat bahwa: "Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain".[38] Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, dan sebagainya.

2. Sudarsono mengatakan bahwa "Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau

---

[37] R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia.

[38] Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka), 2003, hlm. 48.

dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain."[39]

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatan badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 KUHP yang berisi:

a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
c. Kehilangan salah satu panca indra;
d. Mendapat cacat berat;
e. Menderita sakit lumpuh;
f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelaknya dengan sikap permusuhan.

2. Unsur-unsur Penganiayaan

Menurut Tongat, Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:[40]

a. Adanya kesengajaan
   Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud *(opzet als oogmerk)*. Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah

[39] Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta), 1992, hlm. 34.
[40] Tongat, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam KUHP* (Jakarta: Djambatan), 2003, hlm 74.

perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan
Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktivitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)
   1. Membuat perasaan tidak enak.
   2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan.[41]

3. Jenis-jenis Tindak Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh (Penganiayaan) terbagi atas :

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni:

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun
4. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni :

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)
4. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

---

[41] Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* (Jakarta: Rajawali Pers), 2010, hlm. 10.

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)
Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut Pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:

1. Bukan berupa penganiayaan berencana
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan:
    a) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah,istri atau anaknya.
    b) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
    a) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
3. Tidak menimbulkan :
    a) Penyakit.
    b) Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan.
    c) Pencaharian

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu:

1. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
2. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
3. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum berbuat dilakukan. penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat:

1. Pengambilan keputusan untuk berbuat sesuatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
2. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berfikir, antara lain:
    a) Risiko apa yang ditanggung.

b) Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
c) Bagaimana cara menghilangkan jejak.

3. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Hal ini diatur dalam Pasal 345 KUHP:

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :

1. Kesalahannya : kesengajaan

2. Perbuatan : melukai berat.

3. Objeknya : tubuh orang lain.

4. Akibat : luka berat.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, misalnya, menusuk dengan pisau maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut:

1. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
3. Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindera
4. Kekudung-kudungan
5. Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.
6. Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 Ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 Ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu,harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

f. Penganiayaan Terhadap Orang

Orang Berkualitas Tertentu atau Dengan Cara Tertentu Memberatkan. Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

1. Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
2. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum. Apabila dicermati, maka Pasal 356 merupakan ketentuan yang memperberat berbagai penganiayaan. Berdasarkan Pasal 356 KUHP ini terdapat dua hal yang memberatkan berbagai penganiayaan yaitu:

a) Kualitas korban

b) Cara atau modus penganiayaan

Demikian juga terhadap pegawai yang ketika atau karena melakukan tugas-tugasnya yang sah, mereka membutuhkan perlindungan hukum yang lebih besar agar dapat menunaikan tugas-tugas tersebut demi kepentingan umum.

D. Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.[42] Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak adalah aset bangsa yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian Anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur atau kerap juga disebut sebagai Anak yang dibawah pengawasan wali.

Terdapat beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini yang mengatur tentang pengertian anak berdasarkan umur. Batasan umur seseorang masih dalam kategori anak, berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, antara lain yaitu:

1. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentinganya.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

[42] Poerwadarminta, *Op. Cit.*, hlm. 81.

E. *Baby Blues Syndrome*

1. Pengertian *Baby Blues Syndrome*

Baby Blues Syndrome adalah perasaan sedih yang dibawa ibu sejak hamil yang berhubungan dengan kesulitan ibu menerima kehadiran bayinya. Perubahan ini sebenarnya merupakan respon alami dari kelelahan pasca persalinan.[43] *Syndrome baby blues* merupakan perasaan sedih yang dialami oleh ibu setelah melahirkan, hal ini berkaitan dengan bayinya. *Postpartum baby blues* adalah gangguan suasana hati yang berlangsung selama 3-6 hari pasca melahirkan. *Syndrome baby blues* ini sering terjadi dalam 14 hari pertama setelah melahirkan,[44]

Baby Blues Syndrome atau *postpartum blues*, merupakan suatu gangguan psikologis sementara yang ditandai dengan memuncaknya emosi pada minggu pertama setelah melahirkan.[45] Suasana hati yang paling utama adalah kebahagiaan, namun emosi penderita menjadi stabil. *Baby Blues Syndrome* atau stress pasca melahirkan merupakan suatu kondisi umum yang sering dialami oleh seorang wanita yang baru melahirkan dan biasanya terjadi pada 50% ibu baru.[46]

Baby Blues Syndrome atau stress pasca persalinan, merupakan salah satu bentuk depresi yang sangat ringan yang biasanya terjadi dalam 14 hari pertama setelah melahirkan dan cenderung lebih buruk sekitar hari ketiga atau keempat pasca persalinan. *Postpartum Distress Syndrome* atau yang juga sering disebut dengan *Baby Blues Syndrome* merupakan reaksi psikologis yang berupa gejala depresi postpartum dengan tingkat ringan. Syndrome ini muncul pasca melahirkan dan

---

[43] Namora Lumongga Lubis, *Depresi Tinjauan Psikologis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2019, hlm. 35.
[44] H Mansur, *Psikologi Ibu Dan Anak Untuk Kebidanan* (Jakarta: Salemba Medika), 2009, hlm. 87.
[45] Siti Saleha, *Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas* (Jakarta: Salemba Medika), 2009, hlm. 85.
[46] Sujiyatini, *Asuhan Ibu Nifas Askeb III* (Jakarta: Cyrillius Publisher), 2010, hlm. 37.

seringkali terjadi pada hari ketiga atau keempat pasca partum dan memuncak pada hari kelima dan keempat belas pasca melahirkan.[47]

Hampir sebagian besar ibu yang baru melahirkan mengalami *baby blues*.[48] Sebuah kondisi depresi pasca persalinan, yang jika tidak ditangani, akan berdampak pada perkembangan anak. *Baby Blues Syndrome* atau *postpartum syndrome* adalah kondisi yang dialami oleh hampir 50% perempuan yang baru melahirkan. Kondisi ini dapat terjadi sejak hari pertama setelah persalinan dan cenderung akan memburuk pada hari ketiga sampai kelima setelah persalinan. *baby blues* cenderung menyerap dalam rentang waktu 14 hari terhitung setelah persalinan.

2. Waktu dan Durasi *Baby Blues Syndrome*

Baby Blues Syndrome dapat terjadi segera setelah kelahiran, tapi akan segera menghilang dalam beberapa hari sampai satu minggu. Apabila gejala tersebut berlangsung lebih dari satu minggu itu sudah termasuk kedalam depresi postpartum.[49] Kondisi ini merupakan periode emosional stres yang terjadi antara hari ke 3 dan ke 10 setelah persalinan yang terjadi sekitar 80% postpartum.[50]

3. Gejala-Gejala *Baby Blues Syndrome*

Ibu yang baru melahirkan dapat merasakan perubahan mood yang cepat dan berganti-ganti *(mood swing)* seperti kesedihan, suka menangis, hilang nafsu makan, gangguan tidur, mudah tersinggung, cepat lelah, cemas, dan merasa

---

[47] Muhammad Al- Mighwar, *Psikologi Remaja* (Bandung: Pustaka Setia), 2011, hlm. 121.
[48] Pulungan, F. (2017). Hubungan Pengetahuan Ibu *Postpartum* dengan *Syndrome Baby Blues* pada hari 1-7 Postpartum. Jurnal Ilmiah Pannmed *(Pharmacist, Analyst, Nurse, Nutriton, Midwivery, Environment, Dentist)*, 11(3), 121-125.
[49] Aprilia Yesie, *Hipnostetri Rileks Nyaman Dan Aman Saat Hamil Dan Melahirkan* (Jakarta: Gagas Media), 2010, hlm. 97.
[50] Bahiyatun, *Buku Ajar Kebidanan Asuhan Nifas Normal* (Jakarta: EGC), 2008, hlm. 65.

kesepian.[51] Beberapa gejala yang dapat mengindikasikan seorang ibu mengalami *Baby Blues Syndrome*, adalah sebagai berikut :[52]

a. Dipenuhi oleh perasaan kesedihan dan depresi disertai dengan menangis tanpa sebab.
b. Mudah kesal, gampang tersinggung dan tidak sabaran.
c. Tidak memiliki atau sedikit tenaga.
d. Cemas, merasa bersalah dan tidak berharga.
e. Menjadi tidak tertarik dengan bayi anda atau menjadi terlalu memperhatikan dan khawatir terhadap bayinya.

4. Penyebab Terjadinya *Baby Blues Syndrome*

Beberapa hal yang disebutkan sebagai penyebab terjadi *Baby Blues Syndrome* diantaranya sebagai berikut:

a. Perubahan hormonal.
   Pasca melahirkan terjadi penurunan kadar estrogen dan progesterone yang drastis, dan juga disertai penurunan kadar hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid yang menyebabkan mudah lelah, dan penurunan mood.
b. Fisik
   Kehadiran bayi dalam keluarga menyebabkan perubahan ritme kehidupan sosial dalam keluarga, terutama ibu. Mengasuh si kecil sepanjang siang dan malam sangat menguras energi ibu, menyebabkan berkurangnya waktu istirahat, sehingga terjadi penurunan ketahanan dalam menghadapi masalah.
c. Psikis
   Kecemasan terhadap berbagai hal, seperti ketidakmampuan dalam mengurus si kecil, ketidakmampuan mengatasi dalam berbagai permasalahan, rasa tidak percaya diri karena perubahan bentuk tubuh dan sebelum hamil serta kurangnya perhatian keluarga terutama suami ikut mempengaruhi terjadinya depresi.
d. Sosial
   Perubahan gaya hidup dengan peran sebagai ibu baru butuh adaptasi. Rasa ketertarikan yang sangat pada si kecil dan rasa dijauhi oleh lingkungan juga berperan dalam depresi.

Penyebab *Baby Blues Syndrome* diduga karena perubahan hormonal di dalam tubuh wanita setelah melalui persalinan. Selama menjalani kehamilan, berbagai

---

[51] Yesie, *Loc. Cit.*
[52] Rena Puspa, "Mengenal Baby Blues Syndrome Dan Solusinya," *Kompasiana*, 2011, diakses pada tanggal 18 Agustus 2020 pukul 16.45 WIB, https://www.kompasiana.com/www.renapuspa.blogspot.com/5501926da333117f725135df/mengenal-baby-blues-syndrome-dan-solusinya.

hormon dalam tubuh ibu meningkat seiring pertumbuhan janin. Setelah melalui tahap persalinan, jumlah produksi berbagai hormon seperti estrogen, progesteron, dan endorphin mengalami perubahan yang dapat mempengaruhi kondisi emosional ibu.[53]

5. Dampak *Baby Blues Syndrome*

Jika kondisi *Baby Blues Syndrome* tidak disikapi dengan benar, bisa berdampak pada hubungan ibu dengan bayinya, bahkan anggota keluarga yang lain juga bisa merasakan dampak dari *Baby Blues Syndrome* tersebut. Jika *Baby Blues Syndrome* dibiarkan, dapat berlanjut menjadi depresi pasca melahirkan, yaitu berlangsung lebih dan hari ke-7 pasca persalinan. Depresi setelah melahirkan rata-rata berlangsung tiga sampai enam bulan. bahkan terkadang sampai delapan bulan. Pada keadaan lanjut dapat mengancam keselamatan diri dan anaknya.[54]

a. Pada ibu:

1) Menyalahkan kehamilannya
2) Sering menangis
3) Mudah tersinggung
4) Sering terganggu dalam waktu istirahat atau insomnia berat
5) Muncul perasaan malas untuk mengurus bayi
6) Mengisolasi diri dari lingkungan masyarakat
7) Frustasi hingga berupaya untuk bunuh diri

b. Pada anak:

1) Masalah perilaku Anak-anak dari ibu yang mengalami *Baby Blues Syndrome* lebih memungkinkan memiliki masalah perilaku, termasuk masalah tidur, tantrum, agresif, dan hiperaktif

2) Perkembangan kognitif terganggu Anak nantinya mengalami keterlambatan

---

[53] Suwignyo Siswosuharjo dan Fitria Chakrawati, *Panduan Super Lengkap Hamil Sehat* (Depok: Penebar Plus), 2011, hlm. 49.
[54] Kasdu D, *Solusi Problem Wanita Dewasa* (Jakarta: Puspa Sehat), 2008, hlm. 38.

dalam bicara dan berjalan jika dibandingkan dengan anak-anak dari ibu yang tidak depresi. Mereka akan mengalami kesulitan dalam belajar di sekolah.

3) Sulit bersosialisasi Anak-anak dari ibu yang mengalami *Baby Blues Syndrome* biasanya mengalami kesulitan membangun hubungan dengan orang lain. Mereka sulit berteman atau cenderung bertindak kasar.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan yang dilakukan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum, dan sistem hukum yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti atau dibahas, sering disebut library research. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan di lapangan mengenai pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan anak oleh ibu pengidap *Baby Blues Syndrome.*

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan

dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.[55] Data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, antara lain :
    1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP)
    2) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 (KUHAP)
    3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur, hasil penelitian, peraturan pelaksana dan putusan hakim No 296/Pid.B/2018 yang dapat mendukung penulisan ini.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna sebagai petunjuk, penjelasan atau informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain artikel, makalah-makalah, kamus dan bahan-bahan lain yang sifatnya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini serta penelusuran website.

[55] Soekanto, *Op. Cit.,* hlm. 12.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan. Berdasarkan metode pengambilan sampel, maka sampel yang digunakan dalam membahas skripsi ini adalah :

1.	Hakim Pengadilan Negeri Karawang	: 1 Orang
2.	Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA	: 1 Orang
3.	Psikolog	: 1 Orang
4.	Psikiater	: 1 Orang
	Jumlah	: 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan jenis dan sumber data sebagaimana ditentukan diatas mempergunakan dua macam prosedur, dalam rangka mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, yang berhubungan dengan informasi yang dikehendaki oleh peneliti. Data atau informasi yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder, pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka,

buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Wawancara

Dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan, maupun menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut :

a. Editing data yaitu data yang diperoleh kemudian diperiksa untuk diketahui apakah masih terdapat kekurangan ataupun apakah data tersebut sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.
b. Klasifikasi data yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.
c. Sistematisasi data yaitu data yang diperoleh dan telah di editing kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci,

sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian bersifat khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini terhadap putusan perkara Nomor 296/Pid.B/2018/PN Kwg, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak korban dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan kematian dalam perkara Putusan Nomor: 296/Pid.B/2018/PN Kwg adalah terdakwa melakukan perbuataan melawan hukum. Pada diri terdakwa seharusnya ditemukan kejiwaan yang tidak sehat yaitu mengarah pada *Baby Blues Syndrome* atau *Postpartum Depression*, karena menurut psikolog yang telah penulis wawancarai, *Baby Blues Syndorme* merupakan hal yang berkaitan dengan gangguan kejiwaan. Perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu penganiayaan terhadap anak korban dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan kematian berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jika dilihat dari aspek yuridis maka terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan terhadap terdakwa secara sah dan meyakinkan. Tapi jika dilihat dari aspek non yuridis maka menurut penulis ada alasan pemaaf atas apa yang ada didalam diri terdakwa, karena adanya

pernyataan yang sudah tersirat yang diungkapkan oleh ahli psikolog yang dihadrikan dalam persidangan.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana terhadap pelaku tindak pidana pidana penganiayaan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan kematian pada Putusan Nomor: 296/Pid.B/2018/PN Kwg, hakim beranggapan bahwa putusan yang dijatuhkannya sudah berdasarkan teori dasar pertimbangan hakim yaitu kebijakan hakim dalam menjatuhkan pidana berupa 4 (empat) yang berdasarkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Berdasarkan penelitian didapatkan kemungkinan adanya kesalahan dari ahli dalam melakukan diagnosis kejiwaan pada terdakwa sehingga hakim menjalankan tugasnya sesuai dengan keterangan dari ahli yang menyatakan bahwa terdakwa seakan baik-baik saja dan tidak mengalami gangguan kejiwaan. Menurut penulis dalam kasus ini belum tercapai rasa keadilan substantif, seharusnya Pasal 44 KUHP dapat diterapkan dalam kasus ini.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Hakim seharusnya mempertimbangkan secara objektif tentang hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya kematian pada korban dan mengutamakan fakta atau peristiwanya bukan hanya hukumnya serta mempertimbangkan kapasitas berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan pelaku.
2. Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan oleh karena itu hakim harus bersih dan bebas dari pengaruh pihak lain. Hukuman yang diberikan

bukan semata-mata sebagai media pembalasan tetapi tujuannya dapat mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, membebaskan rasa bersalah pada diri pelaku, memasyarakatkan pelaku dan dapat menjamin masa depan anak yang lebih cerah.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Abdullah, Mustafa, dan Achmad Ruben. 1983. *Intisari Pidana*. Jakarta: Ghia Indonesia.

Al- Mighwar, Muhammad. 2011. *Psikologi Remaja*. Bandung: Pustaka Setia.

Amrani, Hanafi, dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana : Perkembangan dan penerapan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persana.

Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Bahiyatun. 2008. *Buku Ajar Kebidanan Asuhan Nifas Normal*. Jakarta: EGC.

Bobak, M. Irene, et. Al. Buku Ajar Keperawatan Maternitas. EGC. 2005. Jakarta

Chawazi, Adami. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persana.

D., Kasdu. 2008. *Solusi Problem Wanita Dewasa*. Jakarta: Puspa Sehat.

Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana* (Bandar Lampung:Aura), 2019, hlm. 3.

Fletcher, G. P. 2000. *Rethinking Criminal Law*. New York: Oxford University Press.

Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Jaya.

Huda, Chairul. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalaha: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisihan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana.

Jonkers, J.E. 1987. *Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: Bina Aksara.

Lamintang, P. A. F. 1987. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Lubis, Namora Lumongga. 2009. *Depresi Tinjauan Psikologis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119

Mansur, H. 2009. *Psikologi Ibu Dan Anak Untuk Kebidanan*. Jakarta: Salemba Medika.

Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Citra.

Poerwadarminta. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: Rifka Aditama.

Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

Saleh, Roeslan. 1981. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Saleha, Siti. 2009. *Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas*. Jakarta: Salemba Medika.

Siswosuharjo, Suwignyo dan Fitria Chakrawati. 2011. *Panduan Super Lengkap Hamil Sehat*. Depok: Penebar Plus.

Soedarto, 1990. *Hukum Pidana Jilid IA*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Soekanto, Soerjono. 1992. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soesilo, R. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*. Bogor: Politae.

Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sujiyatini. 2010. *Asuhan Ibu Nifas Askeb III*. Jakarta: Cyrillius Publisher.

Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum Dalam KUHP*. Jakarta: Djambatan.

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang Undang Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

c. Sumber Lain

Akbar, Andi. 2017 "Pengertian Penganiayaan Menurut KUHP Dan Pakar Hukum Pidana" *Senior Kampus*. Diakses pada tanggal 8 September 2020 pada pukul 11:55 WIB. https://seniorkampus.blogspot.com/2017/07/pengertian-penganiayaan-menurut-kuhp.html.

Arliman S, Larensius. 2017. "Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan." *Uir Law Review* 1, no. 01 : 63.

Hariyanto, M. 2016. "Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana & Kesalahan." *Blog*. Diakses pada tanggal 8 September 2020 pada pukul 11:52 WIB. http://blogmhariyanto.blogspot.com/2016/10/pertanggungjawaban-pidana-tindak-pidana.html.

Hutagaol, Esther T. 2010. "Efektivitas Intervensi Edukasi Pada Depresi Postpartum." Universitas Indonesia.

Jayasima Alades Monalisa, Oktober 2014, "Postpartum Blues Syndrome Pada Kelahiran Anak Pertama" Developmental and Clinical Psychology, Volume 2 No. 1, hal. 2.

Kurniawati, Wiwit, Imami Nur Rachmawati, dan Yati Afiyanti. 2017. "Makna Melahirkan Di Rumah Bagi Seorang Perempuan." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 20, no. 1 : 17–23.

Lesmana, Andy. 2012. "Definisi Anak." *Kompasiana*. Diakses pada tanggal 8 September 2020 pada pukul 11:58 WIB.

Naeswara Melodi, Januari 2018, "Pengaruh Aromaterapi Minyak Sereh (Cymbopogon citratus) Terhadap Pencegahan Postpartum Blues Pada Ibu Primipara Di RSUD Kabupaten Sukoharjo", , Indonesian Jurnal On Medical Science , Volume 5 No. 1, hal. 7

https://www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisi-anak?page=all.

Pratoga, Ardhana. 2017. “Faktor Depresi Pada Ibu Pasca-Melahirkan Dan Cara Mengatasinya.” *Kumparan*. Diakses pada tanggal 17 Juni 2020 pada pukul 19.30 WIB. https://kumparan.com/kumparanmom/faktor-depresi-pada-ibu-pasca-melahirkan-dan-cara-mengatasinya.

Pramesti, Tri Jaya Ayu. 2015. “Siapakah yang Berhak Menentukan Gila atau Tidaknya Pelaku Tindak Pidana?.” *Hukum Online.* Diakses pada tanggal 8 September 2020 pada pukul 12:58 WIB.

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt552a5bed4446c/siapakah-yang-berhak-menentukan-gila-atau-tidaknya-pelaku-tindak-pidana/.

Puspa, Rena. 2011. “Mengenal *Baby Blues Syndrome* Dan Solusinya.” *Kompasiana*. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2020 pada pukul 16.45 WIB.https://www.kompasiana.com/www.renapuspa.blogspot.com/5501926da333117f725135df/mengenal-baby-blues-syndrome-dan-solusinya.

Raspati, L. 2016. “Konsep Ketidakmampuan Bertanggung Jawab dan Penerapannya dalam Peradilan Pidana Indonesia.” *Kajian* 18, no. 1

Ratih Sari Purnama, April 2020, “ Analisis Faktor Risiko Kejadian Postpartum Blues Di Puskesmas Perumnas Kabupaten Rejang Lebong “, Journal Of Midwifery, Volume 8 No. 1, hal. 30.

Pulungan, F. (2017). Hubungan Pengetahuan Ibu *Postpartum* dengan *Syndrome Baby Blues* pada hari 1-7 Postpartum. Jurnal Ilmiah Pannmed *(Pharmacist, Analyst, Nurse, Nutriton, Midwivery, Environment, Dentist),* 11(3), 121-125.